

Penolakan Waris

1. Surat Permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
2. Surat pernyataan Penolakan.
3. Surat Kuasa dari para Ahli Waris.
4. Fotocopy Akta Nikah Orang Tua.
5. Fotocopy Akta Kematian.
6. Fotocopy Akta Kelahiran anak-anak.
7. Fotocopy KTP.
8. Fotocopy KK.